



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Kampung;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

Dengan.....

2

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
- b. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- c. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- d. Pemerintahan kampung adalah kepala kampung dan badan perwakilan kampung;
- e. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung;
- f. Badan perwakilan kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi melaksanakan adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah kampung terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung;
- (2) Perangkat kampung terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah;
- (3) Bagan organisasi pemerintah kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh kepala kampung setelah mendapat persetujuan BPK;
- (2) Susunan organisasi pemerintahan kampung setelah ditetapkan, dilaporkan oleh kepala kampung kepada Bupati dengan tembusan Camat setempat.

BAB III.....

BAB III
KEDUDUKAN PEMERINTAH DAN FUNGSI KAMPUNG

Bagian Pertama
Kepala Kampung

Pasal 4

- (1) Pemerintah kampung merupakan aparat pemerintah kampung yang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Kepala kampung dalam penyelenggaraan tugas kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala kampung bersama BPK.

Pasal 5

Tugas dan fungsi kepala kampung :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b. Membina kehidupan masyarakat kampung;
- c. Membina perekonomian kampung;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban kampung;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat kampung;
- f. Mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. Mengajukan rancangan peraturan kampung dan bersama BPK menetapkan sebagai peraturan kampung;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kampung.

Bagian Kedua
Perangkat Kampung

Pasal 6

Perangkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bertugas membantu kepala kampung.

Pasal 7

Perangkat kampung terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. Unsur staf yaitu pelayanan seperti sekretariat kampung;
- b. Unsur pelaksana yang disebut kepala urusan teknis lapangan;
- c. Unsur wilayah yaitu unsur pembantu kepala kampung di wilayah bagian kampung yang disebut Pengulu.

Pasal 8

Jumlah dan sebutan unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kampung.

4
BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya kepala kampung dan perangkat kampung wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPK dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat setempat;
- (2) Perangkat kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala kampung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang, mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

f BUPATI ACEH TENGAH JS

f H. MUSTAFA M. TAMU

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001
f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN f


Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248